

Pengaruh Insentif, Sanksi, Pembayaran Online dan Pembinaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada PBB Pedesaan dan Perkotaan Kabupaten Tangerang)

Farid Iman Santoso*Program Studi Magister Akuntansi*
Universitas Muhammadiyah Tangerang

fsantosaiman@gmail.com

Kartika Djati*Program Studi Magister Akuntansi*
Universitas Muhammadiyah Tangerang

kartikadjati@gmail.com

Editor: Putra Pratama

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Insentif Pajak, Sanksi Pajak, Pembayaran Online Pajak, Pembinaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada PBB Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Tangerang). Populasi yang dianalisis pada penelitian ini adalah Wajib Pajak PBB Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Tangerang sebanyak 398,002 wajib Pajak. Sedangkan perhitungan sampel dihitung berdasarkan jumlah indikator dikali 10 sehingga dihasilkan 170 responden yang dianalisis. Adapun pengujian hipotesis menggunakan program *Partial Least Square (Smart-PLS)* versi 3.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Insentif Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Tangerang sebesar 83,8%, Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Tangerang sebesar 89%, Pembayaran Online Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Tangerang sebesar 89,1%, Pembinaan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Tangerang sebesar 86,7% serta Insentif Pajak, Sanksi Pajak, Pembayaran Online Pajak, dan Pembinaan Pajak secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Tangerang sebesar 93,9%. Disarankan pemerintah dapat memberikan sosialisasi yang lebih intensif mengenai manfaat dari insentif Pajak untuk meringankan beban Pajak para wajib Pajak

Keywords: Insentif Pajak, Sanksi Pajak, Pembayaran *Online* Pajak, Pembinaan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak

1. Pendahuluan

Untuk meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perlu adanya peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat di bidang perPajakan. Sistem pemungutan Pajak yang digunakan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah *Official Assessment system*, sistem pemungutan tersebut dimana jumlah Pajak yang harus dilunasi atau terutang oleh wajib Pajak dihitung dan ditetapkan oleh Fiskus / aparat Pajak (Budhiartama & Jati, 2016).

Pada sistem pemungutan official assessment sistem ini wajib Pajak bersifat pasif, sedangkan fiskus/ aparat bersifat aktif. Tanpa adanya kesadaran wajib Pajak untuk mengetahui besarnya jumlah pembayaran Pajaknya, maka akan mengakibatkan turunnya kepatuhan wajib Pajak

dalam membayar Pajak terutama Pajak Bumi dan Bangunan. Jika kesadaran wajib Pajak tinggi yang berasal dari motivasi untuk membayar Pajak, maka kepatuhan untuk membayar Pajak pun akan tinggi dan pendapatan untuk daerah sektor Pajak semakin meningkat (Handayani, 2012).

Tabel 1 Target dan Realisasi Penerimaan PBB P2

No	Tahun	SPPT yang Dicetak	SPPT yang Dibayarkan	SPPT yang tidak Dibayarkan
1	2018	793.731	549.198	244.533
2	2019	762.868	547.182	215.686
3	2020	819.894	492.138	327.756

(Sumber : Bapenda Kabupaten Tangerang)

Dari tabel diatas, bahwa masih ada SPPT yang belum dibayarkan/dilakukan kewajibannya membayar PBB P2. Hal tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan wajib Pajak dalam membayar PBB P2 masih sangat rendah. Oleh karena itu, sehingga diperlukan analisis mengenai kepatuhan wajib Pajak.

Berdasarkan *Theori of Planned Behavior*, bagi wajib Pajak yang melanggar peraturan perPajakan, maka wajib Pajak akan merasa takut untuk membayar yang lebih tinggi dari Pajak yang semestinya harus dibayar. Berdasarkan hal tersebut maka wajib Pajak berusaha untuk menghindari sanksi perPajakan yaitu dengan membayar dan melaporkan Pajak tepat waktu (Anggini *et al.*, 2021). Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Erica, (2021) serta Yuniarti *et al.* (2019) menunjukkan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal itu bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Anggini *et al.* (2021) yang menunjukkan bahwa Sanksi Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Salah satu langkah dalam meningkatkan kepatuhan wajib Pajak dalam pembayaran Pajak adalah dengan melakukan reformasi administrasi perPajakan melalui *payment online system*. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Madayanto *et al.* (2015) menunjukkan bahwa Pembayaran *Online* Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal itu bertentangan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rachdianti (2016) menunjukkan bahwa Sanksi Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Selain itu, Wajib Pajak akan merespon kebijakan yang dibuat pemerintah dalam hal ini direktorat jenderal Pajak jika menurut persepsinya kebijakan ini bersifat positif. Persepsi wajib Pajak atas program tahun pembinaan wajib Pajak membuat wajib Pajak memberikan kesan positif yang akan membentuk perilaku wajib Pajak. Persepsi yang positif atas program tahun pembinaan wajib Pajak akan memberikan hasil berupa perilaku positif wajib Pajak yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesadaran membayar Pajak (Syaida, 2016).

2. Kajian Teori

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2013), Kepatuhan Wajib Pajak didefinisikan sebagai kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perPajakan, tercermin dalam situasi dimana: Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perPajakan, mengisi formulir Pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah Pajak

terutang dengan benar, membayar Pajak yang terutang tepat pada waktunya. Kepatuhan Wajib Pajak diukur melalui beberapa indikator menurut Ariastuti (2019) yaitu (1) memenuhi kewajiban perPajakan, (2) melakukan pembayaran tepat waktu, (3) melakukan pembayaran tepat jumlah, dan (4) tidak mempunyai tunggakan (utang) Pajak.

Insentif Pajak

Menurut Syanti *et al.* (2020) insentif Pajak merupakan sebuah penawaran dari pemerintah, melalui manfaat Pajak, dalam suatu kegiatan tertentu, seperti kontribusi uang untuk kegiatan yang berkualitas. Insentif Pajak merujuk pada ketentuan khusus dalam peraturan perPajakan dapat berupa pengecualian dari objek Pajak, kredit, perlakuan tarif Pajak khusus atau penangguhan kewajiban perPajakan (Kartiko, 2020). Menurut Latief *et al.* (2020) terdapat dua indikator insentif Pajak yaitu (1) keadilan dalam pemberian insentif Pajak dan dampak yang ditimbulkan dari insentif Pajak

Sanksi Pajak

Menurut Rahayu (2013), sanksi Pajak adalah kontrol atau pengawasan dari pemerintah untuk menjamin ditaatinya peraturan - peraturan oleh warga negara agar tidak terjadi pelanggaran pemenuhan kewajiban perPajakan oleh wajib Pajak. Menurut Mardiasmo (2016) sanksi perPajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perPajakan (norma perPajakan) akan dituruti, ditaati dan dipatuhi. Menurut Sunarto & Liana (2020), sanksi Pajak memiliki beberapa indikator yaitu (1) sanksi yang diberikan harus jelas dan tegas, (2) sanksi perPajakan tidak mengenal kompromi, (3) sanksi yang diberikan hendaklah seimbang, dan (4) sanksi yang diberikan harus memberikan efek jera

Pembayaran Online Pajak

Untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib Pajak, pembayaran PBB juga dapat dilakukan secara *online* atau sarana yang dapat menstransmisikan data input atau output secara langsung yang dikendalikan atau di control oleh *central prosessor* sehingga dapat digunakan secara langsung (Miswar & Hamzah, 2016). Menurut Setyowidodo & Fidiana (2021) terdapat beberapa indikator dari Pembayaran *Online* Pajak yaitu (1) efisiensi sistem pembayaran, (2) kemudahan wajib Pajak dalam menggunakan sistem, (2) kenyamanan dan keamanan sistem, dan (4) sistem ini fleksibel dengan aktivitas wajib Pajak

Pembinaan Pajak

Pembinaan Pajak merupakan sekumpulan kegiatan yang bertujuan meningkatkan kesadaran kepada Wajib Pajak (WP) arti pentingnya Pajak bagi pembangunan bangsa Indonesia, meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan pencatatan keuangan dalam kegiatan usaha, sehingga mengetahui bahwa kewajiban bagi yang melakukan usaha harus terlebih dahulu mengajukan permohonan untuk NPWP, menyetor dan melaporkan Pajak penghasilan dengan jujur berdasarkan ketentuan peraturan peundang-undangan yaitu PP no 23 (Andayani *et al.*, 2021). Kemudian, Andayani *et al.* (2021) menjelaskan beberapa indikator pembinaan Pajak yaitu (1) mengerti ketentuan umum perPajakan, (2) memahami proses pembayaran dan pelaporan secara online, dan (3) melapor SPT Tahunan

3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Adapun Populasi didalam penelitian ini yaitu Wajib Pajak PBB Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Tangerang sebanyak 398,002 wajib Pajak. Kemudian, penentuan jumlah sampel minimum untuk SEM menurut Hair

et al., (2014) adalah jumlah indikator dikali 5-10. Berdasarkan pedoman tersebut, maka jumlah sampel maksimal untuk penelitian ini adalah 17 indikator x 10 = 170 responden.

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini berdasarkan kuesioner dan data sekunder. Pengumpulan data melalui kuesioner yang diberikan kepada responden *sample* Wajib Pajak PBB Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Tangerang dilakukan dengan konversi pernyataan menjadi skor berdasarkan Skala Likert yaitu 1 (STS), 2 (TS), 3 (N), 4 (S), dan 5 (SS).

Penelitian ini merupakan studi lapangan yang menggunakan metode kuantitatif, dengan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data. Perhitungan statistik yang digunakan untuk pengujian pada hipotesis penelitian adalah program *Partial Least Square (Smart-PLS)* versi 3.0.

4. Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Insentif Pajak, Sanksi Pajak, Pembayaran Online Pajak, Pembinaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada PBB Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Tangerang). Proses pengumpulan data dilakukan melalui instrumen kuesioner penelitian yang disebarkan pada responden berjumlah 170 orang. Selanjutnya, pada bagian awal kuesioner terdapat beberapa isian yang menunjukkan data diri responden penelitian.

Tabel 2 Deskripsi Responden

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
Laki-Laki	107	63
Perempuan	63	37
Usia	Jumlah	Persentase (%)
Di bawah 20 Tahun	0	0
20-35 Tahun	51	30
36-50 Tahun	83	49
> 50 Tahun	36	21
Status Pernikahan	Jumlah	Persentase (%)
Belum Menikah	80	47
Menikah	90	53
Jumlah	170	100

Sumber: Kuesioner, Data Diolah (2021)

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa responden berjenis kelamin laki-laki sebanyak 63% dan responden berjenis kelamin perempuan sebanyak 37%. Berdasarkan usia, diketahui bahwa tidak terdapat responden dengan usia Di bawah 20 Tahun, responden dengan usia 20-35 Tahun sebanyak 30%, responden dengan usia 36-50 Tahun sebanyak 49%, dan responden dengan usia di atas 50 Tahun sebanyak 21%. Berdasarkan status pernikahan, diketahui bahwa responden dengan status belum menikah sebanyak 47% dan responden dengan status menikah sebanyak 53%.

Analisis Outer Model

Suatu indikator dinyatakan valid jika pengukuran loading factor di atas 0,70 sehingga bila ada *loading factor* dibawah 0,70 maka akan di drop dari model (Ghozali, 2014). Pengujian validitas untuk indikator reflektif menggunakan korelasi antara skor item dengan skor konstruksinya.

Tabel 3 Hasil Pengujian *Convergent Validity*

Variabel	Indikator	Outer Loading	Kesimpulan
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	KW1	0.963	Valid
	KW2	0.920	Valid
	KW3	0.871	Valid
	KW4	0.901	Valid
Insentif Pajak (X1)	IP1	0.913	Valid
	IP2	0.922	Valid
Sanksi Pajak (X2)	SP1	0.903	Valid
	SP2	0.888	Valid
	SP3	0.912	Valid
	SP4	0.922	Valid
Pembinaan <i>Online</i> Pajak (X3)	PO1	0.908	Valid
	PO2	0.923	Valid
	PO3	0.933	Valid
	PO4	0.931	Valid
Pembinaan Pajak (X4)	PU1	0.897	Valid
	PU2	0.943	Valid
	PU3	0.937	Valid

Sumber: Output PLS 3.0, Data Diolah (2021)

Berdasarkan Tabel di atas, diketahui bahwa seluruh pernyataan valid. Hal tersebut dikarenakan nilai loading factor diatas 0,70.

Analisis Inner Model

Setelah model yang diestimasi memenuhi kriteria Outer Model, berikutnya peneliti melakukan pengujian Model Struktural (Inner Model), Berikut adalah nilai R-Square (R²) pada konstruk penelitian :


Tabel 4 Nilai Koefisien Determinasi

	R Square	R Square Adjusted
Kepatuhan Wajib Pajak	0.939	0.936

Sumber: Output PLS 3.0, Data Diolah (2021)


Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa nilai R-Square untuk konstruk Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0.939. Berarti model tersebut memiliki tingkat *goodness-fit model* yang baik. Hal ini juga berarti variabilitas Kepatuhan Wajib Pajak dapat dijelaskan oleh keempat variabel, yaitu Insentif Pajak (X1), Sanksi Pajak (X2), Pembayaran *Online* Pajak (X3), dan Pembinaan Pajak (X4).

Tahap pengujian hipotesis ini dilakukan setelah tahap evaluasi structural model dilakukan. Tahap ini dilakukan untuk mengetahui apakah hipotesis penelitian yang diajukan pada model penelitian diterima atau ditolak. Untuk menguji hipotesis yang diajukan, dapat dilihat dari original sample dan nilai T-Statistic melalui prosedur *bootstrapping*.




Gambar 1 Hasil Uji T-Statistics (*Bootsrapping*) Pengaruh Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan Gambar 1, diketahui bahwa Insentif Pajak (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Hal ini ditunjukkan oleh hasil uji antara kedua variabel tersebut yang menunjukkan adanya nilai original sample 0.915 yang mendekati nilai +1 dan memiliki nilai T-Statistic 54.030 (>1.96). kemudian, nilai R Square untuk konstruk Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 0.838. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel endogen Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dapat dijelaskan oleh variabel eksogen yaitu Insentif Pajak (X1) sebesar 83,8%




Gambar 2 Hasil Uji T-Statistics (*Bootsrapping*) Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan Gambar 2, dapat diketahui bahwa Sanksi Pajak (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Hal ini ditunjukkan oleh hasil uji antara kedua variabel tersebut yang menunjukkan adanya nilai original sample 0.944 yang mendekati nilai +1 dan memiliki nilai T-Statistic 77.723 (>1.96). Kemudian, nilai R Square untuk konstruk Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 0.890. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel endogen Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dapat dijelaskan oleh variabel eksogen yaitu Sanksi Pajak (X2) sebesar 89%.




Gambar 3 Hasil Uji T-Statistics (*Bootsrapping*) Pengaruh Pembayaran Online Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan Gambar 3, dapat diketahui bahwa Pembayaran *Online* Pajak (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Hal ini ditunjukkan oleh hasil uji antara kedua variabel tersebut yang menunjukkan adanya nilai original sample 0.944 yang mendekati nilai +1 dan memiliki nilai T-Statistic 80.501 (>1.96). Kemudian, nilai R Square untuk konstruk Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 0.891. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel endogen Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dapat dijelaskan oleh variabel eksogen yaitu Pembayaran *Online* Pajak (X3) sebesar 89,1%.



Gambar 4 Hasil Uji T-Statistics (*Boostrapping*) Pengaruh Pembinaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan gambar 4, dapat diketahui bahwa Pembinaan Pajak (X4) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Hal ini ditunjukkan oleh hasil uji antara kedua variabel tersebut yang menunjukkan adanya nilai original sample 0.931 yang mendekati nilai +1 dan memiliki nilai T-Statistic 63.263 (>1.96). Kemudian, nilai R Square untuk konstruk Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 0.867. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel endogen Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dapat dijelaskan oleh variabel eksogen yaitu Pembinaan Pajak (X4) sebesar 86,7%.



Gambar 5 Hasil Uji T-Statistics (*Bootsrapping*) Pengaruh Insentif Pajak, Sanksi Pajak, Pembayaran Online Pajak dan Pembinaan Pajak secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan Gambar 5, dapat diketahui bahwa Insentif Pajak, Sanksi Pajak, Pembayaran Online Pajak dan Pembinaan Pajak secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Hal ini ditunjukkan oleh hasil uji antara kedua variabel tersebut yang menunjukkan nilai T-Statistic > 1.96. Kemudian, nilai R Square untuk konstruk Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 0.939. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel endogen Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dapat dijelaskan oleh variabel eksogen yaitu Insentif Pajak, Sanksi Pajak, Pembayaran Online Pajak dan Pembinaan Pajak sebesar 93,9%.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa Insentif Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Tangerang. Hubungan antara insentif Pajak dengan kepatuhan wajib Pajak dapat dijelaskan dengan *Planned Behavior Theory*, niat untuk berperilaku yang dijelaskan dapat menghubungkan antara insentif Pajak dengan kepatuhan wajib Pajak. Salah satu faktor yang menyebabkan wajib Pajak tidak patuh membayar Pajak adalah karena beban Pajak yang dibayar tinggi. Dengan adanya insentif wajib Pajak tentunya Pajak yang harus dibayar oleh wajib Pajak semakin kecil sehingga dapat meringankan beban yang ditanggung. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sitorus (2020) yang menunjukkan bahwa Insentif Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Tangerang. Sanksi Pajak memiliki peran penting guna memberikan pelajaran bagi pelanggar Pajak agar tidak meremehkan peraturan perPajakan dan patuh dalam membayar Pajak. Pengenaan sanksi Pajak kepada wajib Pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perPajakan oleh wajib Pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib Pajak itu sendiri. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Erica (2021) serta Yuninanti, et al. (2019) menunjukkan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa Pembayaran *Online* Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Tangerang. Pembayaran *Online* Pajak dapat memudahkan wajib Pajak untuk membayar Pajak dimanapun dan kapanpun. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ersania dan Merkusiwati (2018) serta Madayanto, et al. (2015) yang menunjukkan bahwa Pembayaran *Online* Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Tangerang.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa Pembinaan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Tangerang. Persepsi wajib Pajak atas program tahun pembinaan wajib Pajak membuat wajib Pajak memberikan kesan positif yang akan membentuk perilaku wajib Pajak. Persepsi yang positif atas program tahun pembinaan wajib Pajak akan memberikan hasil berupa perilaku positif wajib Pajak yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesadaran membayar Pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Syaida (2016) yang menunjukkan bahwa Pembinaan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Tangerang.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa Insentif Pajak, Sanksi Pajak, Pembayaran Online Pajak, dan Pembinaan Pajak secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Tangerang. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin baik insentif Pajak, pengetahuan mengenai sanksi Pajak, pembayaran online Pajak dan pembinaan Pajak maka kepatuhan wajib Pajak PBB perdesaan dan perkotaan kabupaten Tangerang akan semakin meningkat.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, berikut adalah kesimpulan yang dihasilkan pada penelitian ini

- Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa Insentif Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Tangerang dengan pengaruh sebesar 83,8%
- Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Tangerang dengan pengaruh sebesar 89%
- Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa Pembayaran Online Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Tangerang dengan pengaruh sebesar 89,1%
- Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa Pembinaan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Tangerang dengan pengaruh sebesar 86,7%
- Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa Insentif Pajak, Sanksi Pajak, Pembayaran Online Pajak, dan Pembinaan Pajak secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Tangerang dengan pengaruh sebesar 93,9%

Berdasarkan analisis deskriptif, diketahui bahwa insentif Pajak memberikan dampak baik bagi ketahanan ekonomi masyarakat menghasilkan nilai terendah pada variabel insentif Pajak. Oleh karena itu, disarankan pemerintah dapat memberikan sosialisasi yang lebih intensif mengenai manfaat dari insentif Pajak untuk meringankan beban Pajak para wajib Pajak.

Daftar Pustaka

- Andayani, E., Prasetyo, A., & Yusuf, M. (2021). Pembinaan Wajib Pajak Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaksanan Pp 23 Tahun 2018 Di Wilayah Jakarta. *Jurnal Komunitas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 143–149. <https://doi.org/10.31334/jks.v3i2.1277>
- Anggini, V., Lidyah, R., & Azwari, P. C. (2021). Pengaruh Pengetahuan dan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Religiusitas sebagai Variabel Pemoderasi. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(6), 3080. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6.1430>
- Ariastuti, S. dan H. (2019). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pemberian Hadiah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Kecamatan Pasar Kota Surakarta. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 15(3), 341–351.
- Budhiartama, I. G. P., & Jati, I. K. (2016). Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Pada Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *E-Jurnal Akuntansi*, 15(2), 1510–1535.
- Erica, D. (2021). Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Jurnal Ilmiah Manajemen Ubhara, 3(1), 129. <https://doi.org/10.31599/jmu.v3i1.857>

- Ersania, G. A. R., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2018). Pengaruh Penerapan E-system PerPajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi*, 22(3), 1882. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v22.i03.p09>
- Ghozali, I. (2014). *Structural Equation Modeling, Metode Alternatif dengan Partial Least Square (PLS)*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hair, J., Hult, G., Ringle, C., & Sarstedt, M. (2014). *A Primer On Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)*. SAGE Publication, Inc.
- Kartiko, N. D. (2020). Insentif Pajak dalam merespons dampak pandemi covid-19 pada sektor pariwisata. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara*, 2(1), 124–137.
- Latief, S., Junaidin Zakaria, & Mapparenta. (2020). Pengaruh kepercayaan kepada pemerintah, kebijakan insentif Pajak dan manfaat Pajak terhadap kepatuhan wajib Pajak. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan PerPajakan*, 3(3), 271–289. <http://jurnal.fe.umi.ac.id/index.php/CESJ/article/view/581/425>
- Madayanto, E., Karamoy, H., & Runtu, T. (2015). Analisis Pengaruh Reformasi Administrasi PerPajakan Melalui Payment Online System terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(04), 221–229. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/9760>
- Mardiasmo. (2016). *PerPajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Penerbit Andi.
- Miswar, & Hamzah, A. (2016). Perkembangan jumlah pembayaran Pajak bumi dan bangunan sebelum dan sesudah online pada kantor pelayanan Pajak pratama Lhokseumawe. *Jurnal Akuntansi Dan Pembangunan*, 2(1), 65–74.
- Rachdianti, F. T. (2016). Pengaruh Penggunaan E-Tax terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Terdaftar di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang). *Jurnal PerPajakan (JEJAK)*, 11(1), 1–7.
- Rahayu, S. K. (2013). *PerPajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Graha Ilmu.
- Setyowidodo, M., & Fidiana, F. (2021). Pengaruh sistem elektronik pendaftaran , pelaporan , pembayaran, dan pemotongan terhadap kepatuhan wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(5), 1–18.
- Sunarto, S., & Liana, Y. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pemahaman PerPajakan dan Sanksi PerPajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *JIATAX (Journal of Islamic Accounting and Tax)*, 3(1), 9. <https://doi.org/10.30587/jiatax.v3i1.1530>
- Syaida, A. (2016). Pengaruh Program Tahun Pembinaan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Kesadaran Membayar Pajak sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus pada KPP Pratama Batu). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 4(2), 148–162.
- Syanti, D., Widyasari, & Nataherwin. (2020). Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid 19. *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen*, 9(2), 108–124.
- Yunianti, L. N., Putri, N. K., Sudibyoy, Y. A., & Rafinda, A. (2019). The Influence of Awareness, Moral Obligations, Tax Access, Service Quality and Tax Sanctions on Taxpayer compliance

in Paying Motor Vehicle Tax. *Journal of Accounting and Strategic Finance*, 2(1), 1-13.
<https://doi.org/10.33005/jasf.v2i1.20>



Journal of Accounting Science & Technology